

TINJAUAN PERMASALAHAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

Yatini

**Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
Jl. KH. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda**

Abstrak

Telah terjadi pencampuradukan grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 dengan Grosse akta Hipotek yang mengakibatkan tidak dapat dieksekusinya grosse akta pengakuan hutang tersebut sehingga didalam penyelesaiannya harus melalui gugatan biasa No. 110/PDT.G/PN. Smd ke Pengadilan Negeri Samarinda.

Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta.

Pendahuluan

Masalah grosse akta dengan persoalan eksekusi atas grosse akta yang diatur Pasal 224 HIR/ 258 Rbg telah menjadi topik yang aktual akhir-akhir ini. Nampaknya masalah grosse akta semakin berkembang sebagai lembaga hukum yang mengikuti lajunya perkembangan kehidupan perkreditan di Indonesia. Kegiatan kehidupan perkreditan pada saat sekarang sudah tidak bisa dilepas dari ikatan hubungan persetujuan yang dituangkan dalam bentuk grosse akta. Luasnya frekuensi dan intensitas perjanjian pinjaman uang dalam lalu lintas dunia bisnis dan industri pada 15 tahun terakhir ini telah menyeret Pasal 224 HIR ke kancah arena perputaran hubungan dunia keuangan dan perbankan.

Pada masa sebelum digalakan usaha pembangunan, Pasal 224 HIR boleh dikatakan merupakan rumusan yang diam dan tertidur. Pasal itu jarang tersentuh dan berperan dalam karpet peradilan. Sesuai dengan dinamika kegiatan pembangunan dan kegiatan dunia bisnis pada saat itu, masih dalam tahap konvensional dan belum menuntut pendanaan modal menengah dan besar. Badan penyedia modal seperti perbankan pun masih dapat dihitung dengan jari.

Dari segi pengamatan praktek hukum, urgensi dan relevansi Pasal 224 HIR berkaitan erat dengan dunia bisnis dan industri, tetapi juga sekaligus tidak lepas kaitannya dengan fluktuasi kehidupan perekonomian itu sendiri. Pada saat kehidupan perekonomian stabil atau menanjak, Pasal 224 HIR tidak banyak

menimbulkan masalah, karena ikatan perkreditan yang dituangkan dalam grosse akta jarang sekali berakhir dengan tindakan eksekusi penjualan lelang atau eksekution berdasarkan Pasal 224 HIR, karena perjanjian krediturnya dihutangkan dalam bentuk grosse akta.

Jadi dilihat dari segi praktek hukum, jelaslah bahwa praktek grosse akta ini sangat urgent dan relevan serta erat hubungannya dengan dunia bisnis dan industri, demikian pula grosse akta erat kaitannya dengan fluktuasi kehidupan perekonomian. Melihat grosse akta diatas, maka perlu diberikan suatu pembahasan, sehingga dapat dipahami sesuai dengan ketentuan praktek sehari-hari terlebih-lebih dalam praktek lalu lintas hukum yang semakin pesat dan kompleks dewasa ini.

Permasalahan

Berdasarkan grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 yang didalam pelaksanaannya telah terjadi kecacatan yuridis yang mengakibatkan grosse akta tersebut tidak dapat memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga disini timbul permasalahan:

1. Mengapa grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 tidak memiliki hak eksekutorial?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya terhadap grosse akta pengakuan hutang yang tidak memiliki hak eksekutorial?
3. Bagaimanakah solusi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran hutang atas grosse akta pengakuan hutang yang tidak memiliki hak eksekutorial?

Adapun metode penelitian yang dipakai adalah metode Yuridis Normatif.

Pembahasan

1. Mengapa Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 123 Tanggal 20 Desember Tahun 1996 Tidak Memiliki Hak Eksekutorial?

Tidaklah semua surat dapat disebut suatu akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru disebut akta. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain surat itu harus ditandatangani,

memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

Dan berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata "pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) autenti maupun dengan tulisan (akta dibawah tangan)". Dan diantara kedua akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda.

Apabila berbicara tentang grosse akta, tentunya kita tidak akan terlepas dari akta notaris itu sendiri, sebab suatu grosse itu tidak lain adalah merupakan suatu salinan atau turunan akta notaris yang diberi titel eksekutorial. Yang artinya memiliki sifat dan karakteristik yang khusus, yang berbeda dengan akta notaris lain, sebab selain merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak juga memiliki kekuatan eksekutorial.

Pengertian akta grosse seperti yang dimaksudkan dalam pasal 224 Rbg ialah suatu akta autentik dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam suatu akta grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Menurut makna pasal 224 Rbg perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang dengan judul "Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (judul eksekutorial)

Adapun tujuan dari grosse akta pengakuan hutang adalah apabila pihak debitur itu sudah jatuh tempo tidak mau membayar/ melunasi hutang-hutangnya dengan jalan damai, maka kreditur dapat menggunakan jalan melalui permohonan eksekusi grosse akta yang langsung tanpa melalui prosedur gugatan yang berbelit serta mengandung banyak resiko. Yang artinya bahwa grosse akta ini merupakan suatu jalan pintas yang cepat dan mudah untuk menyelesaikan masalah hutang piutang yang cacat dalam pelunasannya.

Mengenai dasar hukum dari eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR. Namun didalam Pasal tersebut, tidak diatur secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana eksekusi grosse akta pengakuan hutang itu dapat dilaksanakan terutama mengenai syarat-syarat eksekusinya. Sehingga

dalam prakteknya para hakim tiap-tiap Pengadilan Negeri memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 224 HIR tersebut. Akibatnya maka pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang di tiap-tiap Pengadilan Negeri itu berbeda, sehingga pelaksanaan grosse akta di suatu Pengadilan Negeri itu ada yang berjalan lancar seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda, khususnya grosse akta hipotik atau yang sekarang lebih dikenal sertifikat hak tanggungan. Kalaupun terjadi permasalahan tidak dapat dieksekusinya grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 hal tersebut merupakan salah satu kasus yang tidak bisa dijadikan barometer secara keseluruhan. Di Pengadilan Negeri Samarinda dari beberapa permohonan grosse akta pengakuan hutang yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Samarinda ada permohonan yang dapat dilaksanakan eksekusinya ada juga yang tidak diantaranya adalah grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 yang dikarenakan grosse akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 258 Rbg. Hal ini menandakan bahwa masalah eksekusi grosse akta pengakuan hutang ini dalam prakteknya adalah tidak semudah yang diperkirakan, atau dengan kata lain masalah eksekusi grosse akta khususnya grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 masih ada hambatan-hambatan didalam prakteknya yang sehingga disini disimpulkan bahwa grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 yang dimohonkan eksekusinya ke Pengadilan Negeri Samarinda adalah cacat yuridis, sehingga grosse akta pengakuan hutang tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Syarat-Syarat Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Pengadilan Negeri Samarinda dalam melaksanakan eksekusi grosse akta pengakuan hutang telah memberikan syarat-syarat tertentu yang didasarkan pada Pasal 258 Rbg/ 224 HIR. Yang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu grosse akta pengakuan hutang yang berkekuatan eksekutornya. Namun selain syarat-syarat formal, ada juga

syarat-syarat materialnya yang juga berdasar atas Pasal 224 HIR/ 258 Rbg yaitu isi daripada grosse akta pengakuan hutang adalah benar-benar harus merupakan suatu pengakuan hutang yang berasal dari suatu perjanjian hutang piutang atau dengan kata lain bahwa terjadinya pengakuan hutang tersebut adanya perjanjian-perjanjian yang lain yang mendasarinya.

Grosse akta pengakuan hutang tersebut harus berisi atau merupakan suatu pengakuan hutang sepihak. Pernyataan ini harus mengandung makna bahwa yang mengaku adanya hutang terhadap kreditur hanya pihak debitur saja (hanya satu pihak), sedangkan pihak kreditur tidak perlu ikut serta mengakui didalam grosse akta pengakuan hutang tersebut. Memang dalam praktek pelaksanaannya, dalam grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996, yang dimohonkan eksekusinya di Pengadilan Negeri Samarinda sebagian berisi pengakuan kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur dan bahkan pihak penjamin juga masuk dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut yang akhirnya terjadi pencampuradukan grosse akta. Dan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, grosse akta pengakuan hutang tersebut dianggap bukan lagi merupakan suatu pengakuan hutang murni sebab dalam hal ini ada beberapa pihak yang terdapat didalamnya dan juga ada beberapa klausul yang seharusnya tidak dimuat dalam grosse akta tersebut. Sehingga hal-hal inilah yang juga dapat menyebabkan grosse akta pengakuan hutang itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Samarinda.

Dalam grosse akta pengakuan hutang juga harus dicantumkan secara jelas dan tegas tentang jumlah utang debitur kepada kreditur atau hutang itu harus ditentukan dan pasti, tidak boleh ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain. Sehingga jumlah hutang dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut dapat diketahui secara langsung dan mudah.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang bunga, ongkos notaris/ pengacara dan perjanjian lainnya tidak boleh disebut dalam grosse akta pengakuan hutang. Berkaitan dengan syarat keempat inilah yang ternyata didalam grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 hal-hal tersebut justru disebut didalam grosse akta tersebut. Dalam hal

ini juga yang merupakan kelemahan dari bentuk grosse akta yang bersangkutan.

Syarat material lainnya adalah harus disebutkannya jangka waktu pengembalian hutang, tempat pembayaran hutang dan hal-hal yang menyebabkan hutang dapat ditagih atau dibayar seketika. Menanggapi grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 bahwa didalam grosse akta pengakuan hutang tersebut telah terjadi pencampuradukan. Pencampuradukan terjadi antara grosse akta pengakuan hutang, substansi grosse akta hipotik dan adanya pengakuan hutang dengan jaminan, yang didalam kesimpulannya bahwa grosse akta pengakuan hutang tersebut bukan grosse akta pengakuan hutang yang murni. Hal lain didalam grosse akta pengakuan hutang tersebut ada klausul-klausul tambahan yang bukan substansi dari grosse akta pengakuan hutang. Sementara itu yang dimaksud grosse akta pengakuan hutang adalah "pengakuan hutang murni". Artinya dari bentuk maupun substansinya tidak boleh ditambahkan dengan hal-hal lain.

3. Kewenangan Hakim Menilai Grosse Akta

Kewenangan hakim pada Pengadilan Negeri menjalankan grosse akta yang disebut dalam Pasal 224 HIR/ 258 Rbg, yakni:

- a. Nilai kekuatan grosse akta sama dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian setiap grosse akta dengan sendirinya menurut hukum dapat langsung dijalankan eksekusinya.
- b. Pada waktu debitur tidak memenuhi grosse akta dan pihak kreditur mengajukan permintaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri harus memerintahkan pelaksanaan eksekusinya.
- c. Ketua Pengadilan Negeri memimpin jalannya perintah eksekusi yang dikeluarkannya.

- d. Eksekusi grosse akta hanya dapat dihindari dengan jalan debitur menjalankan sendiri dengan sukarela atau terjadi "perdamaian" antara pihak debitur dengan pihak kreditur.

Apabila aturan pokok yang merupakan ukuran dilihat sepintas lalu, maka sudah tertutup jalan bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menilai suatu grosse akta yang dalam hal ini menilai keabsahan suatu grosse akta. Singkatnya, hakim Pengadilan Negeri wajib menjalankan eksekusi atas setiap grosse akta yang diajukan kepadanya karena setiap grosse akta sudah dengan sendirinya menurut hukum mengandung kekuatan eksekutorial. Sebenarnya Pasal 224 HIR tidak melarang hakim Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya grosse akta. Secara tersirat grosse akta tersebut melimpahkan wewenang kepada hakim Pengadilan Negeri untuk menilai apakah grosse akta yang diajukan memenuhi syarat formal. Kewenangan menilai keabsahan syarat normal tersebut bukan hanya semata-mata syarat formal yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan ketentuan hipotik yang terdapat dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan saat ini lebih dikenal sebagai Hak Tanggungan . Bahkan kewenangan hakim dalam hal itu diperluas lagi dari sudut doktrin hukum, seperti syarat sahnya grosse akta ditinjau dari sudut doktrin hukum yang menggolongkan grosse akta sebagai bentuk perjanjian "assesar".

Dengan demikian, pihak kreditur tidak boleh berkecil hati jika Pengadilan Negeri atau Badan Peradilan: Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Tinggi menilai sah atau tidaknya suatu grosse akta. Sepanjang penilaian yang dilakukan tidak melampaui kewenangan yang dibenarkan hukum.

Pengadilan Negeri Samarinda dalam hal ini menilai grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 antara lain:

- a. Grosse akta pengakuan hutang harus murni berdiri sendiri, agar dia sah sebagai grosse akta yang berkekuatan eksekutorial. Berkaitan dengan

penilaian inilah bahwa grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 tidak murni berdiri sendiri, yang artinya bahwa grosse akta pengakuan hutang tersebut telah dicampuraduk dengan syarat-syarat grosse akta hipotik dan peletakan jaminan. Terhadap hal ini, hakim Pengadilan Negeri menilai bahwa grosse akta tersebut mengandung cacat yuridis, sehingga dapat dinyatakan bahwa grosse akta tersebut tidak dapat dieksekusi sehingga didalam pemenuhan pembayarannya hanya dimintakan melalui proses gugat biasa.

- b. Dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perikatan grosse akta harus terlebih dahulu ditelusuri keabsahan perjanjian pokoknya. Memang diakui, bahwa terkadang tidak mudah menilai sah atau tidaknya persetujuan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW. Misalnya, untuk menentukan atau menilai apakah terkandung dalam suatu persetujuan unsur kekhilafan (*dwalling*), atau paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*), tidak dapat dinilai diluar persidangan peradilan tetapi untuk menyatakan itu, dalam suatu persetujuan harus melalui putusan Pengadilan.

Kewenangan bagi Pengadilan Negeri (Ketua Pengadilan Negeri) untuk menilai adanya cacat yuridis pada perjanjian pokok didasarkan atas fungsinya sebagai pejabat yang berwenang "memerintah" dan "memimpin" jalannya eksekusi. Bukankah Pasal 224 HIR sendiri telah menegaskan fungsi dan kewenangan itu? Oleh karena itu administrator dan pemimpin yang bijak serta arif ialah orang yang dapat menilai kebenaran yang diperintahkannya.

Pada dasarnya dokumen grosse akta erat hubungannya dengan sifat assesor grosse akta. Oleh karena itu, pada dasarnya grosse akta pengakuan hutang tidak terlalu sulit untuk menilainya, yang perlu diperhatikan pada saat menilai hanya berisi pernyataan pengakuan hutang secara murni dan sah ialah dokumen yang semata-mata berisi pernyataan hutang dari pihak debitur tanpa mencampuraduk pernyataan pengakuan hutang dengan syarat-syarat perjanjian lain.

Lain halnya dengan grosse akta hipotik, disamping jumlah jenis dokumennya lebih banyak, cara dan bentuk pembuatan dokumennya pun

diatur didalam berbagai peraturan yang berbeda. Dokumen perjanjian pokoknya diatur dalam azas-azas umum perjanjian serta dalam perjanjian khusus perjanjian pinjaman yang diatur dalam BW. Kuasa memasang hipotiknya diatur dalam Pasal-Pasal ketentuan hipotik dalam Buku II BW, yang bentuk perikatannya harus berbentuk akta notaris. Sedang dokumen akta (pemasangan) hipotiknya diatur dalam PP No. 5 Tahun 1996 dan harus dibuat oleh PPAT (camat atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAT) dan dokumen sertifikat hipotiknya didaftarkan dan dikeluarkan oleh kepala kantor pendaftaran tanah, yang ketentuannya diatur dalam PP No. 5 Tahun 1996.

Namun demikian seperti telah disinggung, selalu pencampuradukan antara grosse akta pengakuan hutang dengan kuasa memasang hipotik pada suatu akta. Dan hal inilah yang terjadi pada grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996. Bukankah dokumen yang demikian seperti kacau balau dan tidak ada kepastian hukumnya?

4. Akibat Hukum Pencampuradukan Grosse Akta Pengakuan Hutang

Sebagaimana telah Penulis uraikan didepan, berdasar penilaian hakim grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 secara garis besar telah terjadi pencampuradukan antara grosse akta pengakuan hutang dengan grosse akta pengakuan hipotik. Bagaimanakah akibat hukumnya? Bahwa grosse akta yang demikian dianggap mengandung cacat yuridis, karena dengan sendirinya telah melenyapkan kepastian bentuk grosse akta, telah dibuat perjanjian kredit pokok yang dituangkan dalam bentuk grosse akta pengakuan hutang, tapi sekaligus didalam grosse akta pengakuan hutang tersebut masih dicantumkan syarat-syarat perjanjian dan kuasa memasang hipotik serta adanya pencantuman jaminan. Sehingga didalam grosse akta tersebut tidak ada kepastian hukum yang sebenarnya. Dilihat dari bentuknya tidak dapat dikatakan grosse akta pengakuan hutang, karena disamping rumusan substansi Pasal-Pasal aktanya mengandung pernyataan pengakuan sepihak, tetapi aktanya masih bersifat partai yaitu tidak lain persetujuan antara pihak debitur dan kreditur yang sama-sama datang

menghadap didepan notaris, dan disana mereka saling mengikatkan diri didalam grosse akta pengakuan hutang dimaksud.

Juga apabila nantinya dari grosse akta pengakuan hutang tersebut lahir grosse akta pengakuan hipotik (sertifikat hak tanggungan) maka grosse akta tersebut tidak dapat disebut grosse akta karena dokumen yang menjadi sandarannya didasarkan atas grosse akta pengakuan hutang. Walaupun grosse akta pengakuan hutangnya tidak menurut ketentuan hukum (bukan pernyataan sepihak dari debitur) sebab dokumen yang menjadi sandaran kelahiran grosse akta hipotik bukan grosse akta pengakuan hutang, tetapi grosse akta notaris kuasa memasang hipotik, grosse akta hipotik dilahirkan dengan cara pihak debitur dan pihak kreditur sama-sama menghadap PPAT membuat grosse akta hipotik.

Didalam Pasal 224 HIR/ 258 Rbg melarang menerapkan kedua bentuk grosse akta itu sekaligus bersamaan terhadap obyek kredit yang sama pada saat yang bersamaan. Yang diperkenankan hukum adalah harus tegas memilih salah satu bentuk dalam pemanfaatan dan penerapannya.

Dalam hal ini grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 terjadinya pencampuradukan penerapan kedua bentuk grosse akta tersebut aka disini mengakibatkan grosse akta mengandung cacat yuridis, grosse akta tidak sah, tidak ada kepastian hukum grosse akta mana yang diikatkan dalam persetujuan ikatan kredit yang bersangkutan dan grosse akta menjadi non eksekutabel.

5. Solusi Terhadap Grosse Akta Pengakuan Hutang Yang Non Eksekutabel

Didalam kajian secara teoritis memang nampaknya grosse akta pengakuan hutang merupakan suatu jalan pintas yang cepat dan murah didalam mengatasi piutang yang macet. Masalah grosse akta tidaklah semudah seperti yang ada dalam teori, sebab dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi tersebut.

Bagi kreditur apabila telah berbagai usaha dilakukan untuk menyelesaikan pelunasan hutang yang macet dan ternyata grosse akta

pengakuan hutang yang dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan tidak berhasil, maka langkah kreditur yang harus diambil guna memenuhi pembayaran hutang dari debitur harus melalui gugatan biasa ke Pengadilan Negeri.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri akan memproses perkara tersebut yang berdasarkan hukum perdata yang menyangkut hutang piutang. Bila Pengadilan telah mengambil keputusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan eksekusi atas dasar perintah ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan pada tingkat pertama, menurut ketentuan Pasal 195 RIB tentang "Tata Cara Menjalankan Keputusan" dan selanjutnya atas perintah ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur, untuk selanjutnya dilelang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.

Namun dalam praktek kenyataannya tidak semudah itu, karena sering terjadi debitur mengulur-ngulur pemenuhan kewajiban dengan cara melakukan verset (perlawanan). Jika perlawanannya ditolak atau tidak dapat diterima, kreditur masih dapat mengulur waktu lagi dengan jalan naik banding dan kasasi bahkan sampai peninjauan kembali.

Dengan adanya perlawanan (verset), biasanya Pengadilan Negeri akan menunda pelaksanaan eksekusi atau jika Pengadilan Negeri tidak menundanya, perintah penundaan itu akan datang dari Pengadilan Tinggi. Dapatlah disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian kredit macet melalui gugatan perdata di muka Pengadilan Negeri memerlukan waktu yang cukup lama, dan dalam prakteknya didalam proses peradilan belum sesuai dengan harapan kita. Demi mempercepat proses kreditur didalam gugatannya, suatu solusinya adalah kreditur dapat meminta "putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu" (uitvoerbaar bij voorraad).

Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 180 ayat 1 dan Pasal 191 ayat 1 Rbg yang mengatur persoalan yang sama dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat antara lain ada syarat autentik atau tulisan dibawah tangan menurut Undang-Undang mempunyai

kekuatan bukti, ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan yang pasti ada gugatan provisional yang dikabulkan, dan dalam sengketa mengenai perselisihan hak milik.

Mengingat grosse akta pengakuan hutang adalah salah satu alat bukti yang autentik, artinya grosse akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Karenanya grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 dalam proses pengajuan gugatan, dapat disertakan permintaan *uitvoerbaar bij voorraad*.

Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*, merupakan salah satu pengecualian terhadap prinsip azas bahwa eksekusi hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang artinya sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu. Terhadap permintaan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau lazim disebut "putusan dapat dieksekusi serta merta".

Dalam hal ini Penulis masih bertanya apakah *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut sudah dapat menjamin terlaksananya suatu putusan yang diinginkan oleh penggugat? Karena berdasarkan S.E.M.A No. 03/ 1978 Tanggal 1 April 1978 bahwa hakim Pengadilan Negeri dalam waktu dua minggu setelah keputusan diucapkan maka Pengadilan Negeri harus mengirim salinan keputusan kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

Tujuan utama interuksi dari Mahkamah Agung itu adalah:

- a. Memberi peringatan kepada semua hakim, terutama hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding, agar sangat berhati-hati dan cermat menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu.
- b. Memberi kewenangan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk mencampuri putusan eksekusi terlebih dahulu, berupa kewenangan untuk memerintahkan "penundaan" eksekusi terlebih dahulu yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.

c. Oleh karena itu sebagai tindakan pengawasandan koreksi sebelum Pengadilan Negeri hendak menjalankan putusan eksekusi terlebih dahulu, harus minta izin eretujuan dulu dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dengan cara menyampaikan salinan putusan yang bersangkutan sebagai bahan telaah bagi Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat yang dimaksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dengan cepat maka lembaga "uitvoerbaar bij vooraad" tidak banyak diperlukan. Walaupun dalam pelaksanaannya bahwa adanya lembaga "uitvoerbaar bij vooraad" belum tentu menjamin kepuasan dari penggugat karena ternyata untuk memutuskannya Pengadilan Negeri tetap harus menunggu izin dari Pengadilan Tinggi.

Mengingat uitvoerbaar bij vooraad adalah memiliki sifat yang exceptional oleh karena dalam penerapannya pun dibarengi syarat-syarat yang ketat dengan maksud merupakan "pembatasan" kebolehan menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu.

Akhirnya menurut hemat Penulis bahwa bagaimanapun juga penyelesaian pembayaran hutang melalui jalur gugatan Perdata lewat Pengadilan Negeri belum memberikan kepuasan penggugat disaat ini, mengingat proses di Pengadilan masih jauh dari harapan kita semua.

Oleh karenanya, untuk mengatasi hal ini didalam praktek, hanya grosse akta lah yang dianggap mudah menyelesaikan permasalahan hutang piutang. Karena kekuatan eksekutorial grosse akta akan mudah penyelesaiannya dapat melalui jalan pintas apabila debitur melakukan wanprestasi, tanpa harus menghadapi berperkara di Pengadilan yang masih berbelit-belit ini.

Sehingga dalam hal ini, kedudukan seorang notaris sebagai pejabat umum dalam masyarakat sekarang sangat diperlukan, karena dianggap seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat hukum yang boleh diandalkan sehingga sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstantir)

adalah dianggap benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Setiap orang yang membutuhkan seorang notaris yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tandatangannya serta segelnya yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (on kreuk baar),. Bahkan menurut Lubbers "notare at cavere" yang diterjemahkan sebagai catat dan jaga artinya mencatat saja tidak cukup, harus difikir juga bahwa akta itu harus berguna dikemudian hari jika terjadi keadaan khas.

Tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada kebenaran lahiriah dan formil akan tetapi notaris dituntut juga atas kebenaran secara materiil. Dahulu memang dianut pendapat bahwa dengan kekuatan pembuktian lahiriah dan formal tadi habislah pembuktian dari akta autentik. Pendapat sedemikian sekarang ini tidak dapat diterima lagi, ajaran semacam itu yang dinamakan "de leer fan de louter formale bewijkrach" telah ditinggalkan, oleh karena itu merupakan pengingkaran terhadap perundang-undangan sekarang, kebutuhan praktek dan sejarah.

Karena itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka dengan pengertian bahwa akta itu, apabila dipergunakan dimuka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tandatangan pembuktian lainnya disamping itu dan pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang-Undang.

Diakhir kata Penulis kemukakan bahwa Pasal 224 HIR/ 258 Rgb secara baik harus didukung oleh etiket baik dari beberapa pihak yaitu kreditur, debitur, notaris, Lembaga Pengadilan dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Karena dengan hal tersebut, kekuatan eksekutorial grosse akta akan dapat direalisasikan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Kesimpulan Dan Saran

Bahwa didalam praktek grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 mengalami cacat yuridis ditinjau dari syarat formal dan materialnya sehingga tidak memiliki hak eksekutorial (non eksekutabel).

Kurang tegasnya Undang-Undang yang mengatur masalah grosse akta terutama dalam masalah grosse akta pengakuan hutang yaitu hanya Pasal 224 HIR sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi dalam prakteknya menimbulkan hambatan-hambatan karena Pasal 224 HIR hanya mengatur hal-hal umum saja.

Grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 adalah mandul karena dalam pelaksanaan eksekusinya harus melalui gugatan biasa ke Pengadilan Negeri.

Karenanya Penulis memiliki saran notaris sebagai lembaga yang berkaitan dengan pembuatan grosse akta diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap "kebenaran akta yang dibuatnya". Dan untuk secepatnya ada pengaturan secara tegas tentang grosse akta khususnya grosse akta pengakuan hutang agar dalam pelaksanaan eksekusinya tidak bermasalah. Dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang menetapkan pelaksanaan eksekusi grosse akta, hendaknya mematuhi apa yang tertera dalam Pasal 224 HIR/ 258 Rbg serta hakim yang memiliki kewenangan menilai grosse akta tersebut berani mengambil sikap tegas sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 224 HIR/ 258 Rbg tersebut.

Daftar Pustaka

- Darus, Badruzaman Mariam. 2004. *Serial Hukum Perdata Kompilasi Hukum Jaminan, Buku II*. Mandar Maju: Jakarta.
- Tobing, Lumban, G.H.S. 1983. *Peranan Jabatan Notaris, Cetakan Ke III*. Erlangga: Jakarta.
- Rambe, Ropaun. 2000. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sutantyo, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan VIII*. Mandarmaju: Bandung.
- J, Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak, Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I*. Citra Aditya Budi: Bandung.
- J, Satrio. 1998. *Hukum Jaminan Hak, Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku II*. Citra Aditya Budi: Bandung.
- Subekti. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Ke XIII*. Intermedia: Jakarta.
- Subekti. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Ke VI*. Intermedia: Jakarta.
- Thong Kie, Than. 2000. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.
- Thong Kie, Than. 2000. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku II*. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.
- Sitomorang, Victor & Cornentya, Sitanggang. 1993. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi, Cetakan Pertama*. Renika Cipta: Jakarta.
- Harahap, Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cetakan III*. Gramedia: Jakarta.

Yulianto. *Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit*
Perbankan. Surabaya.